

RETRIBUSI TERMINAL  
2011

QANUN KOTA BANDA ACEH NO. 15 LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH  
TAHUN 2011 NOMOR 15 SERI C NOMOR 3; 15 HLM

QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat penggunaan fasilitas jasa terminal dalam Kota Banda Aceh yang aman, nyaman, teratur dan terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat perlu didukung oleh dana yang cukup dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Kota Banda Aceh berwenang untuk memungut Retribusi Terminal;
  - Dasar Hukum Qanun ini adalah Undang- Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 ,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008,Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006,Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983
  - Dalam Qanun ini diatur tentang : nama, subjek, dan objek; golongan, dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan; cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif; wilayah pemungutan; tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan; keberatan dan pengembalian kelebihan pembayaran; pengurangan , keringanan dan pembebasan; kadaluarsa penagihan, sanksi administratif, ketentuan pidana dan penyidikan.

- CATATAN:
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2011
  - Dengan berlakunya Qanun ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk II Banda Aceh Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2000 Nomor 9 Seri B Nomor 4) dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk II Banda Aceh Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 7 Seri C Nomor 3) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
  - Penjelasan 4 halaman.